

## EVALUASI PELAKSANAAN PRINSIP ATURAN HUKUM, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

LARA INDAH YANDRI<sup>\*1</sup>, ROBY HADI PUTRA<sup>2</sup>, PURYANTO<sup>3</sup>

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti,  
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,  
laraindahyandri@gmail.com, robyhadiputra@gmail.com

**Abstract:** *Evaluation of campaign fund management is very important in regional head elections, good management of campaign funds can determine victory in the 2020 regional head election. To carry out elections for regional heads with integrity, of course, you must use the principles of the rule of law that are transparent and accountable, so that the 2020 Pilkada can run the principle of justice in accordance with the principles of the election. This paper uses qualitative methods with secondary data to report results by using case literature studies, existing laws and theories and using SWOT analysis through the stages of data processing, data analysis, data reduction and drawing conclusions. The results of this study indicate that the strategy in implementing the rule of law, transparency and accountability in managing campaign funds is (1) the principles of rule of law have not been implemented optimally in managing campaign funds in regional head elections. (2) the implementation of the principle of transparency has not been effective in managing campaign funds in regional head elections. (3) and the ineffective implementation of the principle of accountability in managing campaign funds in regional head elections.*

**Keywords:** *Rule of Law, Transparency, Accountability, Management of Campaign Funds*

**Abstrak:** Evaluasi pengelolaan dana kampanye sangat penting dalam pemilihan kepala daerah, pengelolaan dana kampanye yang baik bisa menentukan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang berintegritas tentu harus memakai prinsip aturan hukum yang transparansi dan akuntabilitas, sehingga Pilkada tahun 2020 bisa menjalankan prinsip keadilan yang sesuai dengan azas azas pemilu. Tulisan ini memakai metode kualitatif dengan data skunder laporan hasil dengan memakai studi literatur kasus, hukum dan teori yang ada serta memakai analisis SWOT melalui tahap pengolahan data, analisis data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dalam pelaksanaan aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye yaitu (1) belum terlaksananya prinsip aturan hukum dengan maksimal dalam pengelolaan dana kampanye pada pemilihan kepala daerah. (2) belum efektifnya pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana kampanye pada pemilihan kepala daerah. (3) dan belum efektifnya pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye pada pemilihan kepala daerah.

**Kata Kunci :** Aturan Hukum, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Kampanye

### A. Pendahuluan

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana evaluasi pengelolaan dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 yang dilaksanakan di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya pemilihan kepala daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pada Pilkada serentak 2020 di Sumatera Barat (Sumbar), pemilihan kepala daerah berlangsung di 13 kabupaten, kota dan 1 di provinsi. Data KPU Sumatera Barat ada ada 49

pasangan calon yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Perlu penulis informasikan bahwa Pasangan Calon yang berkompetisi pada Pemilihan 2020 ini sebanyak 49 Pasangan Calon, yang semuanya telah menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota. Adapun rincian para Peserta Pemilihan Tahun 2020 tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat 4 (Empat) Pasangan Calon, Kabupaten Padang Pariaman terdapat 3 (Tiga) Pasangan Calon, Kabupaten Dharmasraya 2 (Dua) Pasangan Calon, Kabupaten Agam 4 (empat) Pasangan Calon, Kabupaten Pasaman Barat terdapat 4 (empat) Pasangan Calon, Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (Empat) Pasangan Calon, Kabupaten Tanah Datar terdapat 4 (Empat) Pasangan Calon, Kabupaten Sijunjung terdapat 5 (Lima) Pasangan Calon, Kabupaten Peisisr Selatan terdapat 3 (Tiga) Pasangan Calon, Kabupaten Solok terdapat 4 (Empat) Pasangan Calon, Kabupaten Solok Selatan terdapat 3 (Tiga) Pasangan Calon, Kota Bukittinggi terdapat 3 (Tiga) Pasangan Calon, Kabupaten Pasaman terdapat 1(Satu) Pasangan Calon dan Kota Solok terdapat 4 (Empat) Pasangan Calon.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh proses dari tahapan pemilihan umum. Adapun teknis setiap tahapan tersebut diatur tersendiri dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Keputusan KPU) dalam hal petunjuk teknis secara spesifik. Proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Salah satu proses yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan pemilu adalah tahapan laporan dan audit dana kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sudah mengatur bagaimana pendanaan pasangan calon, pendanaan dari partai politik atau gabungan partai politik serta pendanaan kampanye untuk memastikan transparansi dan menjaga independensi partai politik atau peserta terpilih dari dampak uang yang di keluarkan oleh para donatur.

Pengaturan dana kampanye melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 dijelaskan hal-hal pokok pada regulasi dana kampanye yaitu a) Pembukaan rekening khusus dana kampanye, b) Pengaturan sumber pendanaan, c) Pembatasan jumlah sumbangan, d) Laporan dana kampanye, e) Audit dana kampanye, f) Penerapan sanksi administrasi. Permasalahan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye tidak hanya terjadi pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif saja, namun juga terjadi pada pengelolaan penggunaan anggaran dana oleh partai politik. Salah satu faktor yang menghalangi proses politik untuk mencapai demokrasi yang ideal dibanyak negara adalah pengaruh uang.

Uang menjadi sangat penting untuk politik demokrasi, juga bisa menjadi alat untuk mempengaruhi proses politik dengan cara membeli suara atau mempengaruhi pengambilan kebijakan (Rudi: 2020: 2-3). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan berbagai penelitian mengenai pemilihan kepala daerah khususnya didalam pengelolaan dana kampanye pemilihan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia, tetapi berbagai pelanggaran masih terjadi, diantaranya adalah masih terjadi politik uang, peraturan pengelolaan dana kampanye belum dapat mencegah terjadinya politik uang, pelaporan dana kampanye tidak transparan dan akuntabel, sumbangan dana kampanye tidak sesuai aturan, pasangan calon tidak mentransfer dana kampanye ke rekening khusus sebelum digunakan, terdapat transaksi yang mencurigakan dalam pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian Pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat "Evaluasi Pelaksanaan Prinsip Aturan Hukum, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020". Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pilkada Sumatera Barat karena melihat Pasangan Calon dengan Penerimaan Sumbangan Tertinggi (Perseorangan, Partai Politik, Pihak Lain) yakni salah satunya provinsi sumatera barat.

## B. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model studi kasus, dimana penulis berusaha untuk mengungkapkan secara empiris mengenai evaluasi prinsip aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder serta analisis SWOT melalui tahap pengolahan data, analisis data, reduksi data dan penarikan kesimpulan dan menggunakan berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK) dari partai politik peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Laporan Asurans Independen dari setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa LPPDK partai politik peserta Pemilu Serentak 2020 dari website KPU Sumatera Barat dan hasil penelitian lembaga riset dan civil society pemerhati pemilu. Data hasil penelitian dianalisa.

## C. Hasil dan Pembahasan

Falguera, et.al (2014 : 2) mendefinisikan pendanaan politik sebagai pendanaan (legal dan ilegal) kegiatan partai politik yang berkelanjutan dan kampanye pemilu (khususnya kampanye oleh kandidat dan partai politik, tapi juga pihak ketiga). Berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan sumbangan dana Kampanye, disampaikan oleh Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebagaimana data Indonesian Corruption Watch bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang Pasangan Calon dengan Penerimaan Sumbangan Tertinggi (Perseorangan, Partai Politik, Pihak Lain), hal ini dilihat dari pasangan dari Mahyeldi dan Audy Joinaldi dimana dari pasangan ini terlihat sumbangan terbesar berdasarkan data pantauan dari Indonesian Corruption Watch. Sebagaimana gambar dibawah ini.



### Pasangan Calon dengan Penerimaan Sumbangan Tertinggi (Perseorangan, Partai Politik, Pihak Lain)

No	Nama Kepala Daerah	Nama Wakil Kepala Daerah	Daerah	Total
1	Munafri Arifuddin, SH	Dr Abd Rahman Bando, SP, MSI	Kota Makassar	Rp7.665.000.000
2	Drs. Machfud Arifin, S.H	Mujiaman	Kota Surabaya	Rp7.250.000.000
3	Ansar Ahmad, SE., MM	Marlin Agustina	Provinsi Kepulauan Riau	Rp4.300.000.000
4	H. Sugianto Sabran	H. Edy Pratowo, S.Sos., MM	Provinsi Kalimantan Tengah	Rp4.000.000.000
5	H. Mahyeldi, SP.	Ir. Audy Joinaldy, S.Pt M.Sc, M.M...	Provinsi Sumatera Barat	Rp3.940.000.000

Sumber : Indonesian Corruption Watch Pemantauan Dana Kampanye Tahun 2020.

Namun jika dibandingkan dengan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang didapatkan dengan data dari KPU Provinsi Sumatera Barat mempunyai hal persis sama.

No	Nama Pasangan calon	Waktu Penyampaian	Sumbangan Dana Kampanye					Total
			Pribadi Calon	Parpol/ Gabungan Parpol	Perseorangan	Kelompok	Badan hukum	
1.	Drs. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	17.21 WIB	Rp. 10.000.000 (uang) Rp. 234.504.000 (barang)	-	-	-	-	Rp. 244.504.000
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	16.08 WIB	Rp. 190.000.000	Rp. 182.000.000	Rp. 99.000.000	-	Rp. 463.800.000 (barang) Rp. 250.000.000 (jasa)	Rp. 1.184.800.000
3.	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	15.40 WIB	-	-	Rp. 110.000.000	-	-	Rp. 110.000.000
4.	H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng	13.03 WIB	Rp. 2.550.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 1.090.000.000	-	-	Rp. 3.940.000.000

Sumber : Website KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data diatas dapat dibandingkan bahwa terkait dengan sumbangan dana kampanye secara perseorangan melebihi dengan ketentuan yang ada jika dilihat pada Materi regulasi dana kampanye yang dapat menjamin penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye adalah Sumber Dana, Pembatasan Sumbangan, Pembatasan Belanja, Keterbukaan, Laporan dan Pertanggungjawaban, Larangan dan Saksi serta Penegakkan Hukum (Op. Cit. Hal. 41-44) . Sumbangan Pasangan Calon dari perseorangan paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta sebanyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan Calon tidak dibenarkan menggunakan sumber dana ilegal, seperti sumbangan negara asing lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing, sumbangan dari pihak yang tidak jelas identitasnya, sumbangan dari Pemerintah Daerah, serta sumbangan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (UU 10:2016 Pasal 72) . Terkait dengan kepatuhan dalam pelaksanaan Kepatuhan Prosedur dan Waktu Pelaporan Dana Kampanye telah disepakati Bersama KPU Sumatera Barat untuk pelaksanaan terkait dengan kepatuhan dalam prinsip hukum maka periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup satu hari sebelum penyampaian LADK. Sedangkan periode pembukaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai satu hari setelah penutupan pembukuan LADK. Dan, pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak penetapan Pasangan Calon hingga pada saat masa kampanye berakhir. Pasangan Calon berkewajiban menyampaikan laporan awal dana kampanye, laporan periodik, dan laporan akhir dana kampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Adapun tanggal penting penyampaian laporan dana kampanye yaitu : Tanggal 25 September 2020 Penyerahan LADK, termasuk Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Tanggal 31 Oktober 2020 Penyerahan LPSDK. Tanggal 6 Desember 2020 Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Prinsip Aturan Hukum bahwa masih banyak peserta pemilih dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Barat yang tidak mematuhi aturan hukum yang ada, dan terbatasnya gerak KPU untuk mengecek kepatuhan pengelolaan dana kampanye pasangan calon. Kedua. Prinsip Transparansi. Untuk melihat pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana kampanye pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari beberapa karakteristik yaitu : a) Keterbukaan informasi, bahwa belum adanya keterbukaan informasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat tahun 2020, karena masih terdapat penerimaan sumbangan yang disembunyikan oleh pasangan calon, artinya

masih ada sumbangan dana kampanye yang tidak ditransfer ke rekening khusus pasangan calon. Kemudian masih terdapat pasangan calon yang tidak melaporkan sumbangan dana kampanye ke LPPDK, dan terdapat perbedaan jumlah sumbangan pada LPPDK dengan jumlah sumbangan pada kwintasi/bukti setoran penyumbang. b) Laporan kegiatan dan keuangan, bahwa belum terbentuknya transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan yang dilakukan oleh pasangan calon pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat Tahun 2020. karena didalam pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan kampanye, masih ditemukan pasangan calon yang tidak mencatat semua kegiatan dan pengeluaran yang dilakukan ketika masa kampanye. c) Website atau media publikasi, bahwa sudah terwujudnya keterbukaan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 melalui website KPU.

Ketiga. Prinsip Akuntabilitas. Untuk melihat pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari beberapa karakteristik yaitu : a) Sistem pelaporan keuangan, bahwa belum akuntabelnya sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pasangan calon dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, karena ditemukan pasangan calon yang tidak melaporkan sumbangan dana kampanye berupa barang pada LPPDK, pasangan calon tidak melaporkan atau tidak mengirimkan sumbangan dana kampanye ke rekening khusus pasangan calon dan tidak sesuai jumlah laporan penerimaan dana kampanye dengan kwintasi/bukti penerimaan sumbangan dana kampanye. b) Kejujuran, bahwa belum adanya kejujuran pasangan calon dalam pengelolaan dana kampanye, karena terdapat pasangan calon yang tidak mencatat dan tidak melaporkan semua pengeluaran dan penerimaan dana kampanye, dan tidak lengkapnya kwintasi/bukti penerimaan dan pengeluaran yang dimasukkan ke dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). c) Komitmen, bahwa belum adanya komitmen dari pasangan calon dalam mengelola keuangan kampanye dengan baik, karena pasangan calon pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 masih melakukan tindakan politik uang.

Kempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. a) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip aturan hukum yaitu: 1) Faktor Internal, bahwa masih lemahnya aturan hukum yang ada mengenai pengaturan pengelolaan dana kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020, karena terbatasnya kewenangan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Kota untuk menilai dan mengawasi pengelolaan dana kampanye oleh pasangan calon. KPU Kota tidak berhak untuk menilai kebenaran pelaporan dana kampanye oleh pasangan calon dan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dana kampanye lebih jauh. 2) Faktor eksternal, bahwa masih lemahnya aturan hukum yang ada mengenai pengaturan pengelolaan dana kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020, karena pasangan calon tidak melaporkan seluruh kegiatan, penerimaan dan pengeluaran keuangan kampanye, pasangan calon masih berpeluang untuk tidak mentransfer sumbangan dana kampanye ke rekening khusus pasangan calon sebelum dana kampanye tersebut digunakan, dan pasangan calon berpeluang untuk tidak jujur dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi yaitu: 1) Kompetensi SDM, bahwa kurang berkompetennya sumberdaya manusia dari pasangan calon dalam pengelolaan dana kampanye sehingga banyak kesalahan dalam membuat laporan dikarenakan kurangnya dokumentasi kwintasi/bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon. 2) Sistem pengawasan dan monitoring, bahwa masih terbatasnya kewenangan Panwaslu untuk mengawasi lebih dalam mengawasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon, karen yang diawasi oleh Panwaslu adalah sebatas kepatuhan pasangan calon melaporkan dana kampanyenya. c) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip akuntabilitas yaitu : 1) Kejelasan sasaran anggaran, bahwa belum ada kejelasan anggaran dana kampanye pasangan calon, karena masih belum jujurnya pasangan calon dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020. 2) Sistem pelaporan, bahwa masih kurang tegasnya regulasi yang mengatur pengelolaan dana kampanye oleh pasangan calon,

kemudian didalam asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye salah satu pasangan calon tidak ada satu bukti/kwintasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. 3) Pemanfaatan teknologi informasi, bahwa SDM pasangan calon kurang memahami pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dana kampanye, sehingga terjadi kesalahan dalam menginput data dan tidak ditemukan satu kwintasi/bukti sumbangan dana kampanye pasangan calon.

#### D. Penutup

Peserta Pemilihan mengumpulkan dana kampanye berasal dari sumber yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, bahwa Pasangan Calon tidak menggunakan sumber-sumber dana yang dilarang oleh Undang-Undang. Peserta Pemilihan juga diberikan kesempatan untuk melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran akti-itas kampanyenya. Sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pasangan Calon adalah membuat daftar penyumbang, daftar pendapatan, daftar belanja, neraca dan lain-lain. Semuanya harus dilaporkan kepada institusi yang ditunjuk dan dibuka (diumumkan) agar bisa diakses publik. Tujuan membuka laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, sehingga Peserta Pemilihan bertanggung jawab dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye agar rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan perundangundangan. Kewajiban dari Pasangan calon kepala daerah dalam rangka mematuhi prinsip aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye pemilihan kepala daerah sehingga ketika dalam pelaksanaan kampanye tidak ada terjadi pelanggaran dan bagi kepala daerah ketika memimpin bisa memberikan contoh kepada calon kepala daerah nantinya.

#### Daftar Pustaka

- Adnan, M. Fachri. 2012. *Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. UNP Press Padang.
- Al Husna, Nadhila Mutiara, and Agus Budiarmanto. "Pelaksanaan Prosedur Audit Dana Kampanye di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani* 9.2 (2021): 113-131.
- Amy. Y. S. Sri Rahayu dan Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi & Governance Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aspinall, E., & Fealy, G., (eds). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia*. ISEAS, Singapore.
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana.
- Rangkuti, Freddy. 2018. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hilmi, Zaki. "Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Empiris Pada 8 (Delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1.3 (2020).
- Hermansyah Putra, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*, dipublikasikan Desember 2018.
- Marpaung, Baginda Yosep. *Analisis Kepatuhan Laporan dana Kampanye Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Studi Kasus Hasil Audit KAP Panata dan Rekan Terhadap Peserta Pemilihan umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia 2019)*. Diss. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Veri Junaidi dkk, *Jurnal Pemilu & Demokrasi, Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna*, Jakarta: Perludem, Jurnal#3, Mei 2012.
- Wegik Prasetyo, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.